

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Yang Dimohonkan Oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa).

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	250131/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 09.52

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a** : **DR. OESMAN SAPTA**
T T L : Sukadana, 18 Agustus 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
N I K : 31740218085000002
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jl. M.H. Thamrin, No. 81, Gedung The City Tower, Lantai 18
– Jakarta Pusat.
- N a m a** : **H. HERRY LONTUNG SIREGAR**
T T L : Gunung Tua, 25 Juli 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
N I K : 1271012507600006
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jl. M.H. Thamrin, No. 81, Gedung The City Tower, Lantai 18
– Jakarta Pusat

ASLI

Bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Calon Anggota DPRD Provinsi a.n. EDDYSON SARIMANELLA,SH.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/046 C DPP-HANURA/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, diwakili oleh : **CHARLES. B. LITAAY, S.H.,M.H**; Advokat dan Konsultan Hukum DPP Partai HANURA pada Gedung The City Tower, Lantai 18 – Jakarta Pusat, Jl. M.H. Thamrin, No. 81 Jakarta 10310, Tlp (021) 31997131, (021) 31997132, Fax. (021) 31997133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor : 25-01-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 antara Partai Kebangkitan Bangsa selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Termohon, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum***;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum***;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan ***pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara*** oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada point ke-14 (empat belas), Pemohon telah memberikan pengakuan terhadap hasil perolehan suara Partai Peserta Pemilu untuk DPRD Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku I, sebagaimana diuraikan dalam tabelnya yang dikutip sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.005
PARTAI GERINDRA	17.197
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	22.287
PARTAI GOLKAR	17.262
PARTAI NASDEM	9.201
PARTAI GARUDA	3.259
PARTAI BERKARYA	10.390
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.518

PARTAI PERINDO	9.845
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	18.149
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.110
PARTAI AMANAT NASIONAL	2.554
PARTAI HANURA	9.278
PARTAI DEMOKRAT	21.593
PARTAI BULAN BINTANG	1.067

- e. Bahwa ternyata hasil perolehan suara yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya sama **(tidak ada selisih)** dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon ***(Bukti P.T-1)***.
- f. Bahwa sementara Pemohon dalam permohonannya secara substantif hanya menguraikan tahapan atau proses pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon aquo.
- g. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, maka PIHAK TERKAIT mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Majelis Hakim Konstitusi Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap ***penetapan hasil pemilihan umum*** yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon diakui Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019, yakni sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Tabel point ke-14 halaman 16, atau tidak ada perselisihan hasil antara Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.
- c. Bahwa karena tidak ada selisih hasil perolehan suara antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

**III. DALAM POKOK PERMOHONAN
PROVINSI MALUKU**

1. Persandingan perolehan suara pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, **Daerah Pemilihan Maluku I**

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.005	9.005	0
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.278	9.278	0

2. Bahwa terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku telah diakui oleh Pemohon, yakni berjumlah 9.278 suara, sementara perolehan suara Pemohon adalah 9.005 **atau** sama dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


Dalam Pokok Permohonan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di maknai Daerah Pemilihan Maluku 1 (satu)

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Pihak Terkait,**



CHARLES B. LITAAY, S.H.,M.H;